



KEPALA DESA SEKOTONG TENGAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA SEKOTONG TENGAH
NOMOR: 05 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKOTONG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Barat, pada ayat (2) menjelaskan tentang peran serta pemerintah Desa dalam penyelenggaraan perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa penyandang disabilitas di desa perlu kesamaan, kesetaraan, aksesibilitas, perlakuan khusus, perlindungan dari diskriminasi dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan desa tentang Penyelenggaraan Desa Inklusi di Desa Sekotong Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 171);
13. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKOTONG TENGAH

dan

KEPALA DESA SEKOTONG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sekotong Tengah
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sekotong Tengah.

6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sekotong Tengah.
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Des, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
8. Masyarakat adalah warga atau orang yang berdomisili di wilayah Desa Sekotong Tengah.
9. Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kelompok marjinal dan rentan yang dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan, kebijakan, program dan anggaran.
10. Peningkatan Kapasitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan baik individu, kelompok masyarakat maupun lembaga sosial dari aspek ilmu pengetahuan, keterampilan maupun perilaku melalui aktivitas yang menarik.
11. Pembinaan adalah proses dan perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara budaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
12. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
13. Desa inklusif adalah kondisi kehidupan Desa yang setiap warganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga Desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan.
14. Kelompok marjinal dan rentan adalah sekelompok orang yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat dikarenakan memiliki keterbatasan fisik, mental dan sosial sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

17. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
18. Pemenuhan Hak adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
19. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
20. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
21. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
24. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
26. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas.
27. Penyelenggaraan Desa Inklusif merupakan pendekatan pembangunan desa yang penyediaan dan peningkatan kualitas layanan dasar, peningkatan partisipasi kelompok marginal meliputi warga miskin, warga disabilitas,

perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, kelompok minoritas serta kelompok rentan lainnya.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas penyelenggaraan Desa Inklusif meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Demokrasi;
- c. Partisipasi;
- d. Gotong royong;
- e. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok marjinal;
- f. Penghargaan terhadap keberagaman dan kemajemukan;
- g. Perlakuan khusus (konsesi).

Pasal 3

Pemerintah Desa melakukan penyelenggaraan desa inklusif dengan tujuan untuk memastikan pembangunan desa diprioritaskan untuk meningkatkan sumber daya manusia pemenuhan kebutuhan desa dan kelangsungan hidup bagi masyarakat tanpa diskriminasi, dimana wujud desa inklusif adalah pembangunan sarana prasarana di desa dapat digunakan oleh warga desa dengan kebutuhan khusus.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

- a. pendataan;
- b. peningkatan kapasitas;
- c. pemberdayaan;
- d. penyelenggaraan infrastruktur inklusif;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan yang responsive terhadap Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal di desa; dan
 - b. menentukan bentuk intervensi.
- (2) Pendataan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh pemerintah desa bekerja sama dengan kepala lingkungan dan/atau kepala dusun;
 - (3) Pendataan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan, penghormatan dan sesuai etika dalam pengumpulan dan penggunaan data.

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas

Pasal 6

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan yang meningkatkan kemampuan dan kemandirian Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal di desa.
- (2) Pemerintah Desa menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi peningkatan pendidikan dan ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas melalui pendidikan khusus.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menyediakan informasi pelayanan publik yang aksesibel;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang aksesibel; dan
 - c. tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan.
- (4) Penyelenggara pendidikan dan ketrampilan wajib melibatkan orang tua/wali dari peserta didik dengan Penyandang Disabilitas.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), dapat dilakukan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan Pihak ketiga antara lain:
 - a. Perorangan;
 - b. Kelompok;
 - c. Pengusaha ; dan

d. lembaga masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertujuan meningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.
- (2) Peingkatan keterampilan dan kecakapan hidup bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan inklusif;
 - b. pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi;
 - c. akses permodalan;
 - d. pemberdayaan sosial; dan
 - e. partisipasi.
- (3) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah meningkatkan kesempatan belajar yang mampu merangsang perkembangan sosial dan emosional.
- (4) Pemerintah Desa dapat berperan dalam mendukung pendidikan inklusif dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti aksesibilitas fisik ke sekolah, program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.
- (5) Pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi keterampilan teknis, kewirausahaan dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam pengembangan usaha.
- (6) Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam layanan koperasi, BUMDes dan sumber-sumber permodalan yang ada di desa.
- (7) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui :
 - a. pemberian bantuan langsung tunai; dan
 - b. bantuan sosial lainnya bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan lanjut usia yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (8) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, penciptaan lingkungan yang inklusif dengan memfasilitasi partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa.

- (9) Pemerintah Desa dapat melibatkan penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya dalam musyawarah pembangunan desa.
- (10) Pemerintah desa memfasilitasi pembuatan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan untuk Penyandang disabilitas.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Infrastruktur Inklusi

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Inklusif di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi aksesibilitas, konektivitas dan pelayanan publik dasar.
- (2) Infrastruktur Inklusif memberikan jenis keuntungan bagi Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal berupa:
 - a. peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan dasar publik;
 - b. mendorong pertumbuhan ekonomi lokal;
 - c. meningkatkan kesempatan kerja; dan
 - d. meningkatkan kualitas hidup.
- (3) Infrastruktur Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Sarana jalan desa;
 - b. Pelayanan di desa terhadap fasilitas umum;
 - c. tersedia bidang miring di fasilitas umum pelayanan publik di desa;
 - d. ruang rekreasi dan budaya bagi penyandang disabilitas di desa; dan
 - e. tersedia rambu-rambu yang ramah disabilitas;

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pembinaan yang dilakukan secara berkala, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan yang dilakukan secara berkala, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (3) Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku di desa.
- (4) Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Kepala Urusan Kesejahteraan di Desa.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pemerintah Desa berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendampingan; dan
 - d. konsultasi.
- (2) Pemerintah desa berperan dalam melakukan pembinaan baik pada perseorangan, kelompok dan lembaga-lembaga.
- (3) Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan persorangan, kelompok, lembaga masyarakat dan perusahaan atau pemberi kerja.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak - hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Urusan Kesejahteraan didesa..

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 12

Kelembagaan Penyelenggaraan Desa Inklusif meliputi:

- a. Forum Disabilitas;
- b. Kader asuh.

Pasal 13

- (1) Kelembagaan Forum Disabilitas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, beranggotakan Penyandang Disabilitas yang ada di desa.
- (2) Kelembagaan Forum selanjutnya diatur melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Kader asuh sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan kader posyandu yang ada di masing-masing dusun dengan ketentuan:
 - a. warga Desa;

- b. memiliki komitmen untuk mengabdikan secara sosial;
dan
 - c. memahami kondisi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kader asuh yang dimaksud pada ayat (1) melekat pada kader posyandu dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di desa.

BAB VI PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Masyarakat Desa berperan serta dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal lainnya.
- (2) Pemerintah Desa berperan serta dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal lainnya.
- (3) Peran masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau Lembaga lembaga sosial masyarakat.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah;
- b. pengadaan sarana dan prasarana;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- e. pemberian bantuan sosial;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- h. penyediaan lapangan kerja dan usaha;
- i. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan/atau

- j. pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat pada Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Desa

Pasal 17

Peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah;
- b. pengadaan sarana dan prasarana;
- c. pemenuhan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- e. pemberian bantuan sosial;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- h. penyediaan lapangan kerja dan usaha;
- i. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
- j. pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat pada Penyandang Disabilitas.
- k. Pembentukan Forum Penyandang Disabilitas.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya pemberdayaan, perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok marginal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah desa memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi di semua bidang.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk :
- a. tropi;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. penghargaan lain.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan desa inklusif bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tingkat I;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II;
- c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; dan
- d. Sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sekotong Tengah.

Ditetapkan di Sekotong Tengah

pada tanggal



SEKOTONG TENGAH,

MUHAMMAD BURHAM

Diundangkan di Sekotong Tengah
pada tanggal

SEKRETARIS DESA SEKOTONG TENGAH,

MUHAMMAD RASID

LEMBARAN DESA SEKOTONG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 05



BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD)
DESA SEKOTONG TENGAH
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jalan Raya Ampara No.09 Sekotong kode pos 83365

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SEKOTONG TENGAH KECAMATAN SEKOTONG
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 18 /BPD/STH/XII/2023

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAKPENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2023**

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD BURHAM : Kepala Desa Sekotong Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sekotong Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
1. SAMIIN,S.Pd.I Ketua BPD Desa Sekotong Tengah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sekotong Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Sekotong untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambat nya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,


MUHAMMAD BURHAM

Ketua BPD,


SAMIIN,S.Pd.I

Berita Acara
Pembahasan Draft Perdes Inklusi Desa Sekotong
Kabupaten Lombok barat

Pada hari jum'at tanggal 08 tahun 2023, di laksanakan pembahasan Peraturan Desa Sekotong Tengah Tentang Penyelenggaraan Desa Inklusi bertempat di Aula Kantor Desa Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan ini di hadiri oleh 40 orang, dari unsur pemerintah desa, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan kelompok penyandang disabilitas, kelompok Perempuan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selanjutnya, dalam kegiatan ini disepakati bersama :

1. Pembahasan final Peraturan Desa Sekotong Tengah Tentang Penyelenggaraan Desa Inklusi
2. Pengesahan Peraturan Desa Sekotong Tengah Tentang Penyelenggaraan Desa Inklusi

Demikian berita acara ini disusun bersama dan menjadi kesepakatan di dalam rapat pertemuan musyawarah desa

Sekotong Tengah, 08 Desember 2023.

PPDI Lombok Barat



Desa Sekotong Tengah